

**PERBANDINGAN MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM SAKSI ANAK  
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif pada  
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M. YANDRI ALVAREZI PRATAMA**

**02011281722183**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : M YANDRI ALVAREZI PRATAMA  
NIM : 02011281722183  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PERBANDINGAN MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM SAKSI ANAK  
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S..H., M.H.  
195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.  
196002021995121001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Yandri Alvarez Pratama  
NIM : 02011281722183  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN MENGENAI KEDUDUKAN  
HUKUM SAKSI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20-09-2021



M. Yandri Alvarez Pratama  
02011281722183

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan bisa mengubah dunia”

### **Kupersembahkan untuk:**

- **Keluarga besarku**
- **Dosen Pembimbingku (pak Sofyan dan Pak ikhsan)**
- **Almamater Kebanggaanku**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis utarakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERBANDINGAN MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM SAKSI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 dan bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran- saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 20-4-2021



M. Yandri Alvarez Pratama  
02011281722183

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Pada kesempatan yang sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu menyertaiku dari awal hidupku sampai detik ini. Hanya Dialah yang selalu ada ketika diriku tak sanggup menjalani semuanya dan Dialah sumber dari segala sesuatu yang aku miliki hingga saat ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan S.H. MH. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas
6. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup .....	7
F. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Perbandingan Hukum.....	7
2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana .....	9
3. Teori Harmonisasi Hukum .....	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Bahan Hukum .....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum tentang Saksi .....	15
1. Pengertian Saksi .....	15
2. Jenis-Jenis Saksi .....	16

B. Tinjauan Umum tentang Anak .....	21
1. Pengertian Anak .....	21
2. Batasan Umur Pada Anak.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Hukum.....	25
1. Pengertian Kedudukan.....	25
2. Pengertian Hukum .....	27
3. Pengertian Kedudukan Hukum.....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pengaturan Saksi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia.....	31
1. KUHAP .....	31
2. UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	36
3. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	38
B. Pengaturan Saksi Anak dalam Hukum Pidana Islam .....	43
1. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam .....	43
2. Kedudukan Saksi Anak dalam Hukum Pidana Islam .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perbandingan Hukum Mengenai Saksi Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Latar belakang diangkatnya penulisan ini ialah masih banyak terdapat perbedaan mengenai pengaturan saksi anak dalam hukum positif di Indonesia dan juga dengan hukum pidana Islam. Dalam KUHP, anak sebagai saksi memiliki kekuatan alat bukti sebagai petunjuk sedangkan dalam UU No 11 Tahun 2012, anak dapat dijadikan saksi dan menjadi alat bukti yang kuat serta memiliki hak-hak yang harus dilindungi dalam praktiknya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sendiri, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai kebolehan anak sebagai saksi, beberapa Ulama berpendapat bahwa anak tidak dapat dijadikan saksi dikarenakan masih belum *baligh* sedangkan beberapa ulama menerangkan bahwa anak dapat dijadikan saksi dalam tindak pidana tertentu. Hal ini menarik untuk dijadikan penelitian dikarenakan sumber hukum di Indonesia adalah Hukum Nasional dan Hukum Islam serta Hukum Adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis serta pemahaman akan konsep dalam hukum acara pidana di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisa dilakukan secara kualitatif sehingga dapat dikaji secara komprehensif. Setelah melakukan analisa, Penulis mendapati kesimpulan terdapat perbedaan yaitu saksi anak dalam hukum positif di Indonesia dianggap hanya sebagai petunjuk dalam peradilan umum serta dalam UU Perlindungan kedudukan saksi anak diakui keberadaannya sedangkan dalam hukum islam, kedudukan saksi anak hanya dalam kondisi atau dalam keadaan tertentu.


**Kata Kunci: Saksi, Anak, Hukum Pidana Islam**

**Pembimbing Utama**




**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
195801151983031006

**Pembimbing Pembantu**



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.**  
196002021995121001

**Mengetahui**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana,**



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.**  
196002021995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam penegakkan hukum acara pidana, pembuktian merupakan proses yang esensial dalam proses persidangan, karena melalui pembuktian dapat ditentukan hukuman apa yang diberikan kepadanya dan mencari tahu suatu kebenaran dalam perbuatan pidana.<sup>1</sup> Segala tindak pidana yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum harus memenuhi unsur materil maupun unsur formil yang telah diatur. Di Indonesia, suatu tindak pidana harus didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan KUHAP. Pengaturan mengenai alat bukti diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari:<sup>2</sup>

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Maksud penyebutan urutan alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada kesaksian.

---

<sup>1</sup> Eddy O S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm.100.

<sup>2</sup> M Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar*, Bogor, Politeia, 1995.

Lebih lanjut, keterangan saksi dijabarkan pada Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu:<sup>3</sup> keterangan saksi merupakan sebuah alat bukti yang berada di dalam suatu perkarang pidana yang ia dengar sendiri, lihat langsung, dan mereka alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuan yang dimiliki.

Lebih lanjut, Rahmat Kurnia dalam bukunya yang berjudul *KUHP & KUHP* menjelaskan bahwa:<sup>4</sup> saksi adalah setiap orang yang telah memiliki suatu info tentang sebuah kejahatan yang terjadi bisa juga kegiatan yang dramatis dengan menggunakan alat indera mereka yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman maupun menyentuh secara langsung, serta menjadi bahan pertimbangan untuk memastikan suatu peristiwa tersebut merupakan kejahatan atau kejadian.

Sehingga berdasarkan jabaran diatas seorang saksi harus lah yang merasakan langsung suatu kejadian tindak pidana sehingga dengan demikian suatu pembuktian merupakan dasar dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan hukuman pidana dan juga merupakan sebuah proses untuk mendapatkan keyakinan dari seorang hakim terhadap perkara yang disidangkannya.<sup>5</sup> Sebagai contoh, seseorang penipu merekayasa berbagai alat bukti seperti surat-surat, catatan, atau pun bukti-bukti lainnya untuk membuktikan bahwa tuduhan penipuan kepadanya tidak terbukti, contoh ini memperlihatkan bahwa alat bukti sebagai faktor krusial dalam proses persidangan untuk mencari

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Rohmat Kurnia, *KUHP & KUHP*, Jakarta, Bee Media Pustaka, 2014, hlm. 6

<sup>5</sup> Syahrul Azwar, "Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal Qiyas* Vol.3, No.2, 2018, hlm.220.

kebenaran materiil.<sup>6</sup> Dalam mencari sebuah kebenaran seorang saksi, hakim harus berpedoman pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim harus selalu memperhatikan hal yang serius yaitu:<sup>7</sup>

1. Menyesuaikan suatu keterangan yang diberikan oleh saksi satu bersama yang lain
2. Keterangan saksi dan alat bukti harus selalu sinkron
3. Pihak atasan bisa saja di pergunakan sebagai saksi sehingga dapat memberikan keterangan tertentu.
4. Mengenai bagaimana cara hidup serta kesusilaan saksi dan juga seluruh kegiatan yang dilakukan saksi sehingga dapat mempengaruhi keterangan yang di berikan dapat dipercaya atau tidak.

Lebih lanjut, di Indonesia sering kali terjadi suatu kejadian tindak pidana dilihat oleh saksi dibawah umur, atau dalam hal ini dikatakan saksi anak. Dalam hal ini KUHAP menjelaskan dalam Pasal 1 angka 29 yaitu keterangan yang di berikan oleh anak merupakan yaitu suatu yang dirasa diperlukan sehingga membuat kejadian suatu perkara menjadi jelas agar kepentingan pemeriksaan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku<sup>8</sup>

Lalu diatur pula di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu apabila seorang anak akan menjadi saksi dalam kasus tindak pidana maka selanjutnya anak tersebut akan di panggil anak saksi adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 tahun yang akan menyampaikan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> M. Karjadi dan R.Soesilo, *Op.cit*

<sup>8</sup> *Ibid*

keterangan agar pentingnya suatu penyidikan, penuntan, dalam suatu peradilan pidana yang ia lihat sendiri, lihat sendiri, dan di alami sendiri

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
2. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Di Indonesia, yang jumlah penduduknya berjumlah 270,6 juta jiwa dan terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama<sup>9</sup> memiliki sumber hukum yaitu hukum nasional, hukum Islam, serta hukum adat.<sup>10</sup> Dari beberapa sumber hukum diatas, hukum nasional dan hukum Islam terdapat perbedaan dalam hukum pidana-

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa), 2018-2020", <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html> diakses pada 9 September 2021

<sup>10</sup> Ihromi Kelana, *Perkembangan Pergaulan Remaja abad 21*, Jakarta, Binangkit, 2012, hlm.46

nya salah satunya adalah mengenai kedudukan saksi anak. Dalam hukum Islam, konsep mengenai saksi anak dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yaitu:<sup>11</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksisaksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

Lebih lanjut, Qatadah meriwayatkan dari Hasan, dia mengatakan bahwa sayyidina Ali pernah berkata bahwa kesaksian anak boleh-boleh saja maupun pula kesaksian yang disampaikan oleh para budak<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahannya*, Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993, hlm.70

<sup>12</sup> Ibnu Qayyim Al -Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyah fi al- Siyasa al- Syar'iyah*, Terjemah Adnan Qohar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm.294.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa hukum positif dan hukum Islam di Indonesia mengakui kesaksian anak dalam persidangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan-perbedaan yang akan Penulis teliti dalam skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kedudukan hukum saksi anak dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan mengenai kedudukan hukum saksi anak dalam hukum Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus lah memiliki tujuan, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum saksi anak menurut hukum positif di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum saksi anak menurut hukum Islam di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian harus memiliki manfaat bagi pembacanya, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi atau atau sebagai pijakan dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan kepada Pemerintah, aparat penegak hukum, mahasiswa maupun masyarakat dalam memahami konsep hukum acara pidana di Indonesia terkhusus mengenai pembuktian dan kedudukan saksi anak di persidangan

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta Hukum Islam.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum atau yang biasa dikenal dengan *comparative law* merupakan sebuah cara dalam mendapatkan pengetahuan yang aktual secara terperinci.<sup>13</sup> Lebih lanjut, Winterton mengemukakan mengenai perbandingan hukum, yaitu:<sup>14</sup> merupakan suatu metode sistem hukum dan di komparasikan hukum *yield* sistem komparasi hukumnya

---

7. <sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.

<sup>14</sup> *Ibid*

Dalam praktiknya, perbandingan hukum pidana dianggap sebagai sebuah cabang dari ilmu hukum. Akan tetapi, perbandingan hukum pidana bukanlah sebuah cabang tetapi adalah bentuk dari metode penyelidikan.<sup>15</sup> Metode ini telah berkembang semenjak abad ke-19 dan penggunaannya saat ini dianggap penting untuk bisa menemukan suatu pembaharuan hukum. Akan tetapi, timbul ketimpangan pengertian antara perbandingan hukum sebagai suatu ilmu dan sebagai suatu metode. Hal ini ditemukan di dalam perumusan mengenai perbandingan hukum menurut *Black's Law Dictionary* yang mendefinisikan perbandingan hukum sebagai *The study of the principles of legal science by the comparison of various system of law.*<sup>16</sup>

Namun, dapat diartikan akan mengarah serta dapat menerangkan perbandingan hukum sebagai sebuah metode, serta yang di maksud mengenai hal tersebut yaitu komparatif adalah suatu proses oleh suatu metode yang di gabungkan sehingga menemukan hal lain dari hal tersebut.<sup>17</sup>

Seiring perkembangannya, perbandingan hukum terbagi menjadi 3 cabang, antara lain:<sup>18</sup>

a) Perbandingan hukum deskriptif

Dalam cabang ini, melakukan pengumpulan sumber-sumber hukum dari masyarakat dan data yang disajikan didasari pada suatu institusi tertentu dan menonjolkan lembaga-lembaga hukum

---

<sup>15</sup> Rian Prayudi Saputra, Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris, *Jurnal Pahlawan* Vol. 3, No. 1, 2020.

<sup>16</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> edition*, New York, Thompson, 2004.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Hessel E Ynterna, Comparative Legal Studies and the Missions of the American Law School, *Louisiana Law Review* Vol 17, No.3, 1957.

b) Perbandingan sejarah hukum;

Unsur sejarah, kebudayaan, filsafat hukum sangat erat kaitannya dengan cabang ini. Karena cabang ini bertujuan untuk mencari perbandingan yang disebutkan diatas

c) Perbandingan Undang-Undang atau putusan hakim

Dalam *Black's Law Dictionary*, mendefinisikan suatu keilmuan mengenai nilai-nilai yang didapatkan dari perbandingan dalam sistem hukum di seluruh dunia.<sup>19</sup>

## 2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum merupakan sebuah ide untuk melakukan perubahan secara isi pidana secara materiil dan tidak hanya melakukan perubahan terhadap nomenklatur-nya.<sup>20</sup> Walaupun pada dasarnya sebuah nomenklatur tidak dapat diabaikan dalam melakukan proses perubahan namun yang perlu dilihat adalah isi atau materi dari yang akan dilakukan perubahan yang maknanya adalah perubahan pada suatu nilai dasar dari hukum itu sendiri. Pada hakikatnya, hukum merupakan suatu konstruksi yang terdiri dari nilai-nilai dasar yang bersifat hidup dan memaksa.<sup>21</sup> Oleh karena itu, sebaik apapun nomenklatur dari sebuah hukum, tidak dapat dikatakan baik apabila hukum tersebut tidak terkandung pewujudan dari nilai-nilai dasar.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Henry Campbell Black, *Op.cit.*

<sup>20</sup> Tongat, Said Noor Prasetyo, dkk, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 Nomor 1, 2021..

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 2.

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, ada beberapa kerangka berpikir atau sebuah cita-cita yang menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu:<sup>23</sup>

- a) Nilai-nilai yang dilakukan selain karena alasan sosiologis, politis, dan praktis harus dikonstruksikan bersinergi dengan nilai dasar pancasila;
- b) Nilai alam, nilai budaya, sertai kondisi masyarakat tidak boleh dihilangkan dan menjadikannya sebagai sumber hukum;
- c) Suatu perubahan atau pembaharuan yang dilakukan harus bersinergi dengan perkembangan zaman dan kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul di dunia;
- d) Pembaharuan yang dilakukan harus didasari dengan tujuan pencegahan dalam melakukan sebuah tindak pidana;
- e) Pembaharuan harus beradaptasi dengan kemajuan IPTEK.

Berdasarkan hal tersebut, suatu pembaharuan hukum pidana di Indonesia, diharapkan tidak menghiraukan tradisi, budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Muladi hukum yang ada di masyarakat serta berkembang disana akan memiliki banyak kontribusi sebagai suatu sumber hukum yang bersifat di bagian negatif namun akan berdampak pula kepada suatu hal yang positif<sup>24</sup> Lalu Barda Nawawi menerangkan mengenai hukum yang selalui di perbaharui di dalam suatu bangsa

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 143-170.

<sup>24</sup> Edy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 179.

termasuk dalam hal tersebut hukum pidana yang mana pada dasarnya suatu usaha agar selalu di tinjau nilai-nilai yang bernuansa sosiopolitik, sosiofilosofik, serta sosiokultural yang menjadi dasar dan menjadi isi dalam suatu nuatan normatif yang mana sebagai suatu substansi hukum pidana yang di idam-idamkan. Pembaharuan hukum suatu bangsa secara tidak langsung akan selalu berkaitan dengan budaya yang di miliki suatu bangsa tersebut.<sup>25</sup>

### **3. Teori Harmonisasi Hukum**

Harmonisasi hukum merupakan bentuk ilmu hukum yang muncul di Jerman pada tahun 1992 dan memiliki arti yaitu keselarasan ataupun keserasian yang ada di dalam hukum yang bentuk kajiannya dikembangkan untuk memperlihatkan hal-hal yang dapat membuat harmonisasi hukum antar sebuah peraturan dapat berjalan maksimal serta faktor apa saja yang dapat menyebabkan disharmonisasi hukum.<sup>26</sup>

Menurut L.M Gandhi, cakupan dari harmonisasi hukum adalah suatu hal yang mencakup semua peraturan yang ada dimulai dari peraturan perUndang-Undangan, Kepmen, sistem hukum, asas hukum yang memiliki tujuan sebagai kesatuan hukum agar selalu meningkat, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan, dan serta memiliki kejelasan mengenai

---

<sup>25</sup> Ni Nyoman Subekti, I Gusti Ayu Agung Ariani, Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.7, No.4, 2018.

<sup>26</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi, *Jurnal Hukum Progresif* Vol.7 No.2, 2019.

hukum dan tidak mengaburkan sehingga tercobannya pluralism hukum hukum jika memang hal tersebut di butuhkan<sup>27</sup>

Hal ini ditegaskan kembali oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu suatu kegiatan yang didalamnya membahas ilmu pengetahuan yang jelas agar terjadinya proses pengharmonisasi secara tertulis serta mengacu pada nilai-nilai dasar yaitu filosofis, sosilogis, ekonomis, dan yuridis:<sup>28</sup>

Harmonisasi hukum sendiri memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai pencegahan dari terjadinya disharmonisasi hukum yang dilakukan dengan cara menemukan penemuan hukum yang baru, penalaran hukum, serta melakukan sebuah argumentasi hukum yang selaras dengan kehidupan di masyarakat.<sup>29</sup> Fungsi pencegahan ini dilakukan untuk melakukan tindakan preventif mengenai potensi-potensi penyebab disharmonisasi hukum.

Dalam kaitannya dengan fungsi penanggulangan, dilakukan dengan cara:<sup>30</sup>

- a) Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan;
- b) Proses pengadilan dalam bentuk *court-connected dispute resolution* yang berfungsi sebagai proses mediasi antar para pihak sebelum memulai pemeriksaan di pengadilan;
- c) Melalui proses pemeriksaan di pengadilan dalam perkara perdata;

---

<sup>27</sup> Asto Legowo, Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing, *Jurnal Arena Hukum* Vol. 10, No. 1, 2017.

<sup>28</sup> Mohammad Hasan Wargakusumah, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997, hlm.10.

<sup>29</sup> Habibul Umam Taqiuddin, Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol 1, No. 2, 2017.

<sup>30</sup> Kusnu Goesniadie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, Malang, Nasa Media, 2010, hlm. 11-12.

- d) Melalui jalur negosiasi dan musyawarah;
- e) Melalui proses pemeriksaan pidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum komparatif, yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari suatu jawaban dari persamaan maupun perbedaan dari rumusan yang diangkat dengan menganalisa konsep dasar dan implementasi.<sup>31</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan asas serta nilai-nilai hukum berdasarkan dengan rumusan masalah yang diangkat.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) KUHP;
- 2) KUHAP;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Hukum Islam;

---

<sup>31</sup> Kadek Eka Arya Saputra, "Studi Komparatif Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi ditinjau dari Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2011", *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi* Vol.6 No.1, 2016.

5) Hukum Acara Peradilan Pidana Islam

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Penulis menggunakan bahan sekunder melalui bahan pustaka yang dapat menelaah informasi dari sumber primer. Dalam hal ini menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan hukum formil di Indonesia dan hukum Islam khususnya pidana Islam.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Diperoleh melalui kamus atau pun sumber-sumber lain yang berkaitan

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan ialah dengan mencari referensi dari buku-buku untuk memahami konsep-konsep yang diatur dan dijelaskan dalam hukum pidana formil di Indonesia dan hukum acara pidana Islam khususnya hukum acara pidana Islam.

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisis data, Penulis menggunakan kualitatif, menyeluruh dan lengkap sehingga diharapkan penelitian ini menimbulkan produk penelitian yang baik dan berguna.

**6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu pembahasan secara umum mengerucut menjadi lebih khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Departemen Agama Republik Indonesia, 1993, *Al-quran dan terjemahannya*, Surabaya, Surya Cipta Aksara.

Eddy O S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.

Edy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Henry Campbell Black, 2004, *Black's Law Dictionary 9th edition*, New York, Thompson.

Ibnu Qayyim Al -Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyah fi al- Siyash al- Syar'iyah*, Terjemah Adnan Qohar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*.

Ihromi Kelana, 2012, *Perkembangan Pergaulan Remaja abad 21*, Jakarta, Binangkit.

Kusnu Goesniadie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum*, Malang, Nasa Media.

M Karjadi dan R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar*, Bogor, Politeia.

Mohammad Hasan Wargakusumah, 1997, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Rohmat Kurnia, 2014, *KUHAP & KUHP*, Jakarta, Bee Media Pustaka.

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

### JURNAL

Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi, *Jurnal Hukum Progresif* Vol.7 No.2.

Asto Legowo, 2017, Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing, *Jurnal Arena Hukum* Vol. 10, No. 1.

Habibul Umam Taqiuddin, 2017, Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol 1, No. 2

Hessel E Ynterna, 1957, Comparative Legal Studies and the Missions of the American Law School, *Louisiana Law Review* Vol 17, No.3.

Kadek Eka Arya Saputra, 2016, “Studi Komparatif Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi ditinjau dari Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2011”, *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi* Vol.6 No.1.

Ni Nyoman Subekti, I Gusti Ayu Agung Ariani, 2018, Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.7, No.4.

Rian Prayudi Saputra, 2020, Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris, *Jurnal Pahlawan* Vol. 3, No. 1, 2020.

Syahrul Azwar, 2018, “Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”, *Jurnal Qiyas* Vol.3, No.2.

Tongat, Said Noor Prasetyo, dkk, 2021, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 Nomor 1, 2021..

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **INTERNET**

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020”, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html> diakses pada 9 September 2021